

## ALASAN DILAKUKANNYA 4 KALI AMANDEMEN UUD 1945 TUJUAN DAN SEJARAH PERKEMBANGAN

Firmansyah, Diki Saputra, Fira Kumala, dan Yoga Firmansyah

Institut Agama Islam Negeri Metro, Indonesia  
([dikisaputraootd07@gmail.com](mailto:dikisaputraootd07@gmail.com), [firakumala001@gmail.com](mailto:firakumala001@gmail.com),  
[yfirmansyah878@gmail.com](mailto:yfirmansyah878@gmail.com))

**Abstract:** *In an ideal order, the constitution of a country must be in line with the values of constitutionalism. The development of the constitution in Indonesia can be grouped into several periods. The first period of the 1945 Constitution, the period of the two parties to the 1949 RIS, the third period according to the 1950 Provisional Constitution, the fourth period with the 1945 Constitution and its explanations. After that the 1945 Constitution was amended successively in 1999, 2000, 2001, 2002 by using a text that was ready from July 5, 1959 as a standard for making changes outside the text which was then used as an inseparable attachment to the manuscript of the 1945 Constitution. the development of the constitution in Indonesia which has been established since August 18, 1945. The approach used is normative juridical, while the data source is secondary data, the analysis uses a qualitative description. The results obtained show that the constitution in Indonesia has undergone several changes, including the 1945 Constitution, the RIS UUDS, the 1950 UUDS and back again to the 1945 Constitution until it has been amended 4 (four) times and has worked until now. Changes in the Indonesian constitution which were caused by external factors and internal factors as well as the existing political and legal conditions had an impact on the changing constitutional system in Indonesia.*

**Keywords:** State Administration System, Constitution, UUD 1945

**Abstrak:** Dalam tatanan ideal, konstitusi suatu negara haruslah sejalan dengan nilai-nilai konstitusionalisme. ahap perkembangan konstitusi di Indonesia dapat dikelompokkan menjadi beberapa periode. Periode pertama berlaku UUD 1945, periode kedua berlaku Konstitusi RIS 1949, periode ketiga berlaku Undang-Undang Dasar Sementara 1950, Periode keempat berlaku kembali UUD 1945 beserta Penjelasannya. Setelah itu UUD 1945 diubah berturut-turut pada tahun 1999, 2000, 2001, 2002 dengan menggunakan naskah yang berlaku mulai 5 Juli 1959 sebagai standar dalam melakukan perubahan di luar teks yang kemudian dijadikan lampiran yang tak terpisahkan dari naskah UUD 1945. Penelitian ini membahas tentang perkembangan konstitusi di Indonesia yang telah ditetapkan sejak tanggal 18 Agustus 1945. Pendekatan yang digunakan adalah yuridis normatif, sedangkan sumber datanya berupa data sekunder, analisisnya menggunakan diskriptif kualitatif. Hasil yang diperoleh menunjukkan bahwa konstitusi di Indonesia telah mengalami perubahan beberapa kali, diantaranya adalah UUD 1945, UUD RIS, UUDS 1950 dan kembali lagi ke UUD 1945 hingga

mengalami perubahan sampai ke 4 (empat) kalinya dan berlaku hingga saat ini. Perubahan konstitusi di Indonesia disebabkan oleh faktor eksternal dan faktor internal serta dipengaruhi oleh kondisi politik hukum yang ada kemudian berdampak pula pada berubahnya sistem ketatanegaraan di Indonesia.

**Kata Kunci:** Sistem Ketatanegaraan, Konstitusi, UUD 1945.

## **A. Pendahuluan**

Pada suatu negara di dunia pasti mempunyai konstitusi, karena konstitusi merupakan salah satu syarat penting untuk mendirikan dan membangun suatu negara yang merdeka, oleh karenanya begitu pentingnya konstitusi itu dalam suatu negara. Konstitusi merupakan suatu kerangka kehidupan politik yang sesungguhnya telah dibangun pertama kali peradaban dunia dimulai, karena hampir semua negara menghendaki kehidupan bernegara yang konstitusional, adapun ciri-ciri pemerintahan yang konstitusional diantaranya memperluas partisipasi politik, memberi kekuasaan legislatif pada rakyat, menolak pemerintahan otoriter dan sebagainya.

Undang-Undang Dasar 1945 sebagai konstitusi di Indonesia merupakan hukum tertinggi yang ditetapkan secara konstitusional, sedangkan hukum itu merupakan produk politik, karena dalam kenyataannya setiap produk hukum merupakan produk politik, sehingga hukum dapat dilihat sebagai kristalisasi dari pemikiran politik yang saling interaksi dikalangan politisi (M. Agus Santoso, 2009 : 9). sedangkan politik itu kental dengan kepentingan, oleh karena itu tidak mustahil karena kepentingan itulah kemudian dapat merubah produk hukum juga, demikian halnya terhadap konstitusi di Indonesia yang selalu berubah dan mengikuti perkembangan politik. Sejak Proklamsai Kemerdekaan Indonesia tanggal 17 Agustus 1945, dan diikuti pengesahan UUD 1945 sebagai konstitusi pada tanggal 18 Agustus 1945, hingga kini UUD 1945 sebagai konstitusi telah mengalami perkembangan dan perubahan-perubahan, hal itu disebabkan karena perkembangan politik demokrasi yang selalu berkembang dan berubah-ubah pula. kepentingan yang berubah-ubah juga menjadi sebab berubahnya konstitusi, namun semuanya pasti mempunyai tujuan sama yaitu menuju hukum yang dicita-citakan (*Ius constituendum*). Perkembangan konstitusi di Indonesia sangat

dipengaruhi oleh sistem politik pada waktu tertentu, pada mulanya UUD 1945 dijadikan konstitusi, namun sempat tidak diberlakukan pada pemerintahan Republik Indonesia Serikat dan masa sistem pemerintahan parlementer, akhirnya UUD 1945 sebagai konstitusi di Indonesia diberlakukan kembali hingga kini dan telah mengalami perubahan. Tulisan ini hendak mengupas perkembangan konstitusi di Indonesia sejak awal kemerdekaan sampai terjadinya reformasi konstitusi pasca pemerintahan Orde Baru, serta kajian tentang hasil amandemen UUD 1945.

## **B. Konstitusi Negara**

Istilah dalam bahasa Inggris “constitution” atau dalam bahasa Belanda “constitutie “ secara harafiah sering diterjemahkan dalam bahasa Indonesia Undang-Undang Dasar. Permasalahannya penggunaan istilah undang-undang dasar adalah bahwa kita langsung membayangkan sesuatu naskah tertulis.<sup>1</sup> Padahal istilah constitution bagi banyak sarjana ilmu politik merupakan sesuatu yang lebih luas, yaitu keseluruhan peraturan – peraturan baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis yang mengatur secara mengikat cara-cara bagaimana suatu pemerintahan diselenggarakan dalam suatu masyarakat. Ada beberapa teori yang perlu diketahui sebelum masuk kedalam pembahasan proses perubahan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia yakni adalah: Dalam bukunya *Politica*, Aristoteles mengatakan: Konstitusi merupakan penyusunan jabatan dalam suatu negara dan menentukan apa yang dimaksud dengan badan pemerintahan, dan apa akhir dari setiap masyarakat, konstitusi merupakan aturan-aturan dan penguasa harus mengatur negara menurut aturan-aturan tersebut. “<sup>2</sup> Konstitusi sendiri pada prakteknya kerap kali disamakan dengan istilah-istilah seperti Undang-Undang Dasar, aturan dasar atau hukum dasar. Ternyata, konstitusi dalam bahasa Indonesia berasal dari kata *constitutio* (bahasa Inggris), *constitutie* (bahasa

---

<sup>1</sup>Adnan Buyung Nasution, *The Aspiration for Constitutional Government in Indonesia: A Socio Legal Study of the Indonesian Konstituante, 1956- 1959* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1992), hal. 27

<sup>2</sup>Muhammad Yamin, *Naskah Persiapan Undang-Undang Dasar 1945* (Jakarta: Siguntang, 1971), hal.

Belanda), constitutionel (bahasa Perancis), verfassung (bahasa Jerman), constitution ahasa Latin), fundamental laws (Amerika Serikat)

Perkataan “Konstitusi” berarti “pembentukan” berasal dari kata kerja constituer (bahasa Perancis) yang berarti “membentuk”. Sedangkan, istilah UUD adalah terjemahan dari bahasa Belanda grondwet. Dalam kepustakaan Belanda, selain grondwet juga digunakan istilah constitutie. Kedua istilah tersebut mempunyai pengertian yang sama. Ditinjau dari segi kekuasaan maka undang-undang dasar dapat dipandang sebagai lembaga atau kumpulan asas-asas yang menetapkan bagaimana kekuasaan itu dibagi antara beberapa lembaga kenegaraan. Mengacu konsep Trias politika kekuasaan dibagi antara badan eksekutif, legislatif dan yudikatif. Undang-undang dasar menentukan bagaimana pusat-pusat kekuasaan itu bekerjasama dan menyesuaikan diri satu sama lain; undang-undang dasar merekam hubungan-hubungan kekuasaan dalam suatu Negara<sup>3</sup>. Dalam penulisan ini, wajarlah jika penulis mengasumsikan bahwa yang dimaksud dengan konstitusi Indonesia adalah Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Hal ini sejalan dengan apa yang telah disampaikan diatas, bahwa Undang-Undang Dasar dalam hal ini adalah konstitusi tertulis dan merupakan salah satu makna dari konstitusi. Selain itu, melihat pada kebiasaan kenegaraan Indonesia, Konstitusi memang kerap kali dipersamakan dengan Undang-Undang Dasar. Kita dapat mengambil contoh yakni nama lembaga negara di Indonesia “Mahkamah Konstitusi” yang seyogyanya adalah mahkamah yang memiliki tugas untuk melakukan judicial review materi muatan Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar.

### **C. Nilai Penting Konstitusi Dalam Suatu Negara**

Konstitusi memegang peran yang sangat penting dikarenakan dapat menjadikan suatu negara itu mencapai tujuan yang diinginkan atau diharapkan, dan dapat mengatur secara mengikat cara suatu pemerintahan yang diselenggarakan dalam suatu negara. Tanpa konstitusi negara akan hancur atau tidak berkembang dengan baik.

---

<sup>3</sup>Noor MS Bakry, *Pancasila Yuridis Kenaegaraan* (Yogyakarta: Liberty, 1994), hal. 23

Dalam sebuah konstitusi, tercakup pandangan hidup atau motivasi dari A. Hamid. S. Attamimi yang menyatakan bahwa konstitusi sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas dan sekaligus pegangan dalam mengatur bagaimana kekuasaan negara itu akan dijalankan. selain itu, Bagir Manan juga menyatakan bahwa hakikat konstitusi merupakan perwujudan paham tentang konstitusi atau konstitusionalisme yaitu pembatasan terhadap kekuasaan pemerintahan disatu pihak dan jaminan terhadap hak-hak warga negara maupun penduduk disetiap pihak lain.

Konstitusi dikatakan sangatlah penting sebab mempunyai fungsi yang sangatlah penting, berikut dua fungsi Utama dari konstitusi:

- Membagi kekuasaan dalam negara.
- membatasi kekuasaan pemerintah atau penguasa dalam negara.

Dan ada tiga hal yang dapat diatur oleh konstitusi, yaitu:

- Jaminan HAM bagi seluruh warga negara dan penduduknya.
- Sistem ketatanegaraan yang mendasar.
- Kedudukan, tugas, dan wewenang lembaga-lembaga negara.

Konstitusi adalah hukum tertinggi suatu negara, tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, dengan demikian konstitusi menempati posisi yang sangat vital dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Sehingga dalam hierarki perundang-undangan konstitusi menempati urutan teratas (gundnorm) dalam segitiga atau lebih dikenal dengan teori Stufenbau des recht.

Konsekuensi logis dari kenyataan bahwa tanpa konstitusi negara tidak mungkin terbentuk, maka konstitusi menempati posisi yang sangat krusial dalam kehidupan ketatanegaraan suatu negara, ibarat “perjalanan cinta Romeo dan Juliet yang setia dan abadi”. Demikian halnya negara dan konstitusi merupakan lembaga yang tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. *Dr. A. Hamid S. Attamimi*, dalam desertasinya berpendapat tentang pentingnya suatu konstitusi atau Undang-undang Dasar adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan Negara harus dijalankan.

Sejalan dengan pemahaman diatas, Struycken dalam bukunya *Het Staatsrecht Van Het Koninkrijk der Nederlanden* menyatakan bahwa Undang-undang Dasar sebagai konstitusi tertulis merupakan sebuah dokumen formal yang berisi:

- Hasil perjuangan politik bangsa di waktu yang lampau.
- Tingkat-tingkat tertinggi perkembangan ketatanegaraan bangsa.
- Pandangan tokoh-tokoh bangsa yang hendak diwujudkan, baik untuk waktu sekarang maupun untuk masa yang akan datang.
- Suatu keinginan, dengan mana perkembangan kehidupan ketatanegaraan bangsa hendak dipimpin.

Dari empat materi muatan yang tereduksi dalam konstitusi atau undang-undang diatas, menunjukkan arti pentingnya konstitusi bagi suatu negara. Karena konstitusi menjadi barometer kehidupan bernegara dan berbangsa yang sarat dengan bukti sejarah perjuangan para pendahulu, sekaligus ide-ide dasar yang digariskan oleh the founding fathers, serta memberikan arahan kepada generasi penerus bangsa dalam mengemudikan suatu negara yang mereka pimpin. Semua agenda penting kenegaraan ini telah terdapat dalam konstitusi. Sehingga benarlah kalau konstitusi merupakan cabang yang utama dalam Studi Ilmu Hukum Tata Negara.

Dari sisi lain, eksistensi suatu "Negara" yang diisyaratkan oleh *A.G. Pringgodigdo*, baru riel ada kalau memenuhi unsur:

- I. Memenuhi unsur pemerintahan yang berdaulat
- II. Wilayah tertentu
- III. Rakyat yang hidup teratur sebagai suatu bangsa (nation)
- IV. Pengakuan dari Negara-negara lain.

Dari keempat unsur untuk berdirinya suatu Negara ini belumlah cukup menjamin terlaksananya fungsi kenegaraan suatu bangsa kalau belum ada hukum dasar yang mengaturnya. Hukum dasar yang dimaksud adalah sebuah Konstitusi atau Undang-undang. Untuk memahami hukum dasar suatu negara, juga belum cukup kalau hanya dilihat pada ketentuan-ketentuan yang terkandung dalam Undang-undang Dasar atau Konstitusi saja, tetapi harus dipahami pula aturan-

aturan dasar yang muncul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan Negara meskipun tidak tertulis, atau sering dicontohkan dengan “*konvensi*” ketatanegaraan suatu bangsa. Sebab dengan pemahaman yang demikian inilah “*ketertiban*” sebagai fungsi utama adanya hukum dapat terealisasikan. *Prof. Mr. Djokosutono* melihat pentingnya konstitusi dilihat dari dua segi :

- Dari segi isi (naar the inhoud) karena konstitusi memuat dasar (grondslagen) dari struktur (inrichting) dan memuat fungsi (administratie) Negara.
- Dari segi bentuk (naar the maker) oleh karena yang memuat konstitusi bukan sembarang orang atau lembaga. Mungkin bisa oleh seorang raja, raja dengan rakyat, badan konstituante, atau lembaga diktator.

#### **D. Perkembangan Konstitusi di Indonesia**

Sejarah perjalan perkembangan UUD 1945 ini memiliki beberapa tahap dalam mencapai kesempurnaannya. Konstitusi Indonesia yang pertama kali ini harus kita ketahui bahwa merupakan hasil karya pemikir yang berasal dari negara Jepang yaitu Dokuritsu Zyunbi Tyoosakai yang merupakan salah satu anggota Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia pada masa penjajahan Belanda dan konstitusi pertama ini diberi nama Hukum Dasar. Setelah Indonesia merdeka pada tahun 1945, segera saja negara yang masih baru ini mengalami berbagai hal : pergolakan politik, kerusuhan-kerusuhan, kesulitan ekonomi, lemahnya pemerintahan, dan agresi dari Belanda.<sup>4</sup> Tekanan internal dan eksternal selama kurang lebih 4 (empat) tahun membuat pemerintah Republik Indonesia dapat dikatakan tidak berdaya untuk membenahi semua aspek kehidupan masyarakat.

Sampai kemudian tercapai perundingan KMB di Den Haag, Belanda. UUD 1945 yang pertama di negara Indonesia ini adalah merupakan produk rancangan dari panitia persiapan kemerdekaan bangsa Indonesia pada tanggal 18 Agustus 1945, dan UUD 1945 ini hanya sempat berlaku empat tahun selanjutnya

---

<sup>4</sup> Soehino, *Hukum Tata Negara, Hubungan Fungsional antara Lembaga-Lembaga Negara* (Yogyakarta: Liberty, 1984), hal. 6

pemerintahan indonesia secara fundamental harus segera merubah bentuk negara, sistem pemerintahan dan UUD ini karena pemerintah tersadar bahwa UUD ini terkandung banyak perpolitikan belanda yang ingin menguasai kembali negara indonesia setelah belantara jepang menyerah kepada sekutu.

Negara belanda memainkan politik untuk mencoba memecahkan wilayah indonesia dengan mendirikan lagi negaranegara diwilayah tanah air indonesia. Namun hal ini membuat perserikaatan bangsa-bangsa perihatin dan turun tangan lalu mendesak pemerintahan indonesiaagar duduk runding dengan pemerintahan belanda dan perundingan inilah yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar yang berlangsung dari tanggal 23 agustus Sampai dengan tanggal 2 november 1949 yang diikuti oleh wakil-wakil dari Indonesia sendiri, BFO, Nederland dan komisi PBB. Dan dalam konferensi ini menghasillkan tiga buah kepeepakatan pokok yaitu :

- Mendirikan Negara Republik Indonesia Serikat
- Penyerahan Kedaulatan kepada Republik Indonesia Serikat
- Didirikan Uni antara Republik Indonesia Serikat dan Kerajaan Belanda

Selain dari itu terdapat juga tiga hasil persetujuan mengenai hasil pemulihan kedaulatan yang merupakan hasil dari persetyujuan pokok antara lain sebagaai berikut:

- Piagam Penyerahan Kedaulatan
- Status Uni

Pesetujuan Perpindahan Pada saat berlangsungnya perundingan tersebut terbentuklah panitia untuk membahas masalah penggantian konstitusi negara indonesia yaitu menjadi konstitusi Republik Indonesia Serikat yang terselesaikannya pada tanggal 20 Oktober 1949 dan langsung pada saat ituSistem kekuasaan tertinggi ssebelum dilakukan amandemen dinyatakan dalam penjelasan UUD 1945 adalah kedaulatan rakyat dipegang oleh suatu badan, bernama MPR (Majelis Permusyawaratan Rakyat) sebagai penjelmaan seluruh rakyat Indonesia, menetapkan UUD dan menetapkan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN), mengangkat Presiden dan Wakilnya. Namun menurut UUD 1945 hasil amandemen

2002 kekuasaan tertinggi beradadi tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD. Hal ini berarti telah terjadi suatu reformasi kekuasaan tertinggi dalam negara secara kelembagaan tinggi negara, walaupun esensinya tetap rakyat yang memiliki kekuasaan. MPR menurut UUD 1945 hasil amandemen 2002 hanya memiliki kekuasaan melakukan perubahan atas UUD, melantik Presiden dan wakilnya, memberhentikan Presiden dan atau wakilnya sesuai masa jabatan atau jikalau melakukan pelanggaran seperti yang telah ditentukan dalam UUD dan UU terkait. Selain itu terlihat pula dalam ketentuan penyelenggara pemerintah negara yang tertinggi disamping MPR adalah Presiden, karena Presiden dipilih langsung oleh rakyat.

#### **E. Penutup**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) dalam Proses sejarah, telah melalui 4 tahapan perubahan yakni adalah: Undang-Undang Dasar 1945 (Periode 18 Agustus 1945 – 27 Desember 1949); Undang-Undang Dasar RIS (Periode 27 Desember 1949 – 17 Agustus 1950); Undang-Undang Dasar Sementara 1950 (Periode 17 Agustus 1950 – 5 Juli 1959); Kembali ke UUD 1945 (Periode 5 Juli 1959 – sekarang) Mengamandemen konstitusi (undang-undang dasar) jelas bukan urusan sederhana.

Sebab undang-undang dasar merupakan desains utama negara untuk mengatur berbagai hal fundamental dan strategis, dari soal struktur kekuasaan dan hubungan antar kekuasaan organ negara sampai hak asasi manusia. Sistem ketatanegaraan dalam UUD akan menentukan nasib bangsa dan negara. Proses amandemen UUD 1945 terjadi secara bertahap selama empat kali yaitu tahun 1999, tahun 2000, tahun 2001 dan tahun 2002.

Adanya kekurangan dalam amandemen UUD 1945 adalah merupakan hal yang manusiawi karena banyaknya materi yang diubah, dikurangi, atau ditambah dengan amandemen pertama sampai keempat. Bertolak dari kekurangan inilah, memunculkan ide perlunya dibentuk Komisi Konstitusi yang akan membantu melakukan koreksi dan mengatasi kekurangan-kekurangan itu untuk amandemen mendatang.

Penulis sangat berharap, sebagai penggerak roda kehidupan bernegara, masyarakat dapat memahami pola-pola politik dan hukum yang ada sehingga mampu mengawal kehidupan bernegara khususnya di Indonesia. Khususnya konstitusi. Seperti yang kita ketahui bahwa konstitusi adalah landasan aturan bagi Indonesia. Semua aturan yang sifatnya lebih konkrit haruslah berlandaskan oleh konstitusi. Masyarakat harus pandai melihat aura-aura politis di dalamnya dan mampu bersikap kritis bila hal tersebut dianggap merugikan bangsa dan negara. Selain itu penulis juga berharap agar mereka yang berwenang dalam melakukan perubahan konstitusi (kelak bila hendak melakukan perubahan lagi) dapat memperhatikan tindakan-tindakan politis yang diambil. Jangan mementingkan segelintir orang apalagi pribadi. Diharapkan keberadaan politik dalam konstitusi dapat menunjang kemajuan masyarakat secara keseluruhan.

#### **DAFTAR PUSTAKA**

Hamidi, Jazim.. *Hukum perbandingan Konstitusi*. Jakarta, Prestasi Pustaka Publisher, 2009.

Huda, Ni"matul. *UUD 1945 dan Gagasan Amandemen Ulang*. Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2008.

M. Agus Santos. *Perkembangan Konstitusi Di Indonesia*. Samarinda, 2013.

Kus Eddy Sartono. *Kajian Konstitusi Indonesia Dari Awal Kemerdekaan Sampai Reformasi Konstitusi Pasca Orde Baru*. Jakarta, 2012.

Effendi Bahtiar. *Reformasi Konstitusi Sebagai Prasyarat Demokratisasi Pengalaman Indonesia*. Surabaya, 2000.

Purwoko, P. *Sistem Politik dan Pemerintah Indonesia setelah Reformasi"*, Jurnal Politica, 1:1 Universitas Dipenogoro, 2010.

*Siyasah Jurnal Hukum Tata Negara*, Vol. 1, No. 1, 2021.

Soehino. *Hukum Tata Negara, Hubungan Fungsional antara Lembaga-Lembaga Negara*. Yogyakarta, Liberty, 1984.

Alrasid, Harun. *Naskah UUD 1945 Sesudah Empat Kali Diubah oleh MPR, Revisi Cetakan pertama* Jakarta:Universitas Indonesia, 2013.

Kus Edy Sartono. "*Kajian Konstitusi Indonesia dari Awal Kemerdekaan Hingga Era Reformasi*". *Jurnal Humanika*. Volume , No. 1. Yogyakarta, 2009.

<https://saepudinonline.wordpress.com/2010/12/10/nilai-nilai-konstitusi/>

(diakses pada tanggal 29.mei)